



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Telp. (021) 7206031 – 63 (hunting), fax. (021) 7395908, www.kejaksaan.go.id

Nomor : B- 29/C/Chk.1/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Harmonisasi Rancangan
Peraturan Kejaksaan tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Jaksa/Penuntut Umum Melakukan
Pengawasan dengan Menggunakan
Alat Pengawas Elektronik.

Jakarta, 13 Januari 2026

Yth.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di-
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Kejaksaan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa/Penuntut Umum Melakukan Pengawasan dengan Menggunakan Alat Pengawasan Elektronik, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Rancangan Peraturan Kejaksaan tersebut mohon untuk dapat dilakukan proses pengharmonisasian pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Mengingat pentingnya Rancangan Peraturan Kejaksaan dimaksud kiranya proses pengharmonisasian dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
3. Terkait dengan hal tersebut kami sampaikan pejabat yang akan memimpin atau ikut serta melakukan pengharmonisasian (sebagaimana terlampir) dan naskah Rancangan Peraturan Kejaksaan dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jaksa Agung Muda Pembinaan,



Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung;
(1 dan 2 sebagai Laporan)
3. Arsip.



Lampiran
Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan
Nomor : B-29/C/Chk.1/01/2026
Tanggal: 13 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT UNTUK MEMIMPIN ATAU IKUT SERTA MELAKUKAN
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA/PENUNTUT UMUM MELAKUKAN
PENGAWASAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Jaksa Agung Muda Intelijen;
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
6. Asisten Umum Jaksa Agung;
7. Asisten Khusus Jaksa Agung;
8. Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum;
9. Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan II;
10. Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum;
11. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
12. Jaksa Fungsional pada Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum.

Jaksa Agung Muda Pembinaan,



Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum.

